



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3238/Pdt.G/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Andri Suprihatno, S.H., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Prawira Putra, yang beralamat di Jalan Cilisung No.70 RT.02 RW. 04 Terusan Cibaduyut, Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 639/ADV/V/19 tanggal 23 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2019 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 3238/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 23 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5. Put. No. 3238/Pdt.G/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 00/57/067/1/2017 tanggal, 21 Januari 2017.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Junti Hilir Rt 003 Rw 003 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perseilishan dan pertengkaran yang disebabkan karena sudah tidak adanya persamaan pandangan yang selalu memicu perselisihan dan ketidaksepeahaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi karena sebab di atas, Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk berpisah tempat tidur (pisah ranjang), sejak tanggal 26 Mei 2017, hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahunlamanya. Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Tergugat, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian dengan perantaraan ke Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan dan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974

Halaman 2 dari 5. Put. No. 3238/Pdt.G/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan, tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus dengan perceraian;

8. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka gugatan ini telah memenuhi ketentuan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi, Untuk melakukan perceraian harus ada cukup beralasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi, Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan pertama, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan menurut relas panggilan Nomor 3238/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 1 Juli 2019, ternyata alamat Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan tidak dikenal, demikian pula halnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan

Halaman 3 dari 5. Put. No. 3238/Pdt.G/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor 3238/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 17 Juni 2019, Tergugat telah dipanggil secara sah;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan ternyata berdasarkan relas panggilan Penggugat, Penggugat tidak dikenal di alamat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 8 RV ayat (3) mengharuskan surat gugatan memuat identitas yang salah satunya meliputi tempat tinggal para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *obscuur libel*, karena posita tidak memuat identitas yang jelas dan rinci mengenai alamat para pihak, sehingga cukup beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 4 dari 5. Put. No. 3238/Pdt.G/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, M. Saifuddin, S.H.I. dan Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Sadikin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

M. Saifuddin, S.H.I.  
HAKIM ANGGOTA

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

PANITERA PENGGANTI

Achmad Sadikin, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. ATK	: Rp. 50.000,00,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 85.000,00,-
4. PNBP relas Penggugat	: Rp. 10.000,00,-
5. Panggilan Tergugat	: Rp. 65.000,00,-
6. PNBP relas Tergugat	: Rp. 10.000,00,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
8. Materai	: Rp. 6.000,00,-

Jumlah : Rp. 266.000,00,-

Halaman 5 dari 5. Put. No. 3238/Pdt.G/2019/PA.Sor